



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 6 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : bahwa Pasal 24 ayat (4), Pasal 26 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang berlakunya Undang-Undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendatang;

10. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
11. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-223/MEN/2003 tentang Jabatan-jabatan di Lembaga Pendidikan yang dikecualikan dari Kewajiban membayar Kompensasi;
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
14. Keputusan Gubernur Nomor 10 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
6. Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Suku Dinas adalah Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di lima Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
7. Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Kepala Suku Dinas adalah Kepala Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

8. Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan adalah Pegawai Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang disertai tugas mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan yang terdiri dari Pegawai Pengawas Umum dan Pegawai Pengawas Spesial;
9. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia;
10. Tenaga Kerja Indonesia Pendamping yang selanjutnya disebut TKI Pendamping adalah tenaga kerja warga negara Indonesia yang ditunjuk dan dipersiapkan sebagai pendamping dan/calon pengganti TKA;
11. Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain;
12. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk kepada Pemberi Kerja TKA;
13. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah Rencana Penggunaan TKA pada jabatan tertentu yang dibuat oleh Pemberi Kerja TKA untuk jangka waktu tertentu yang disahkan oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk;
14. Kompensasi adalah dana yang harus dibayar oleh Pemberi Kerja TKA kepada Negara atas penggunaan TKA;
15. Kartu Izin Tinggal Terbatas yang selanjutnya disebut KITAS diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas;
16. Kartu Izin Tinggal Tetap yang selanjutnya disebut KITAP diberikan kepada orang asing untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia;
17. Laporan Keberadaan TKA adalah bukti lapor atas keberadaan TKA yang dipekerjakan oleh pemberi kerja.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini meliputi

- a. Perpanjangan RPTKA;
- b. Perpanjangan IMTA;
- c. Laporan keberadaan TKA;
- d. Pencabutan perpanjangan IMTA.

BAB III

PERPANJANGAN RPTKA

Pasal 3

Setiap pemberi kerja TKA yang akan memperpanjang RPTKA wajib menyampaikan permohonan perpanjangan RPTKA kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

- (1) Permohonan perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diajukan sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) hari sebelum RPTKA habis masa berlakunya.
- (2) Permohonan Perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dilengkapi dengan alasan perpanjangan, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi Surat Izin Usaha dari Instansi berwenang;
 - b. fotokopi Akte Pendirian Perusahaan yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM;
 - c. surat keterangan Domisili Perusahaan dari Kelurahan setempat;
 - d. susunan kepengurusan dan Struktur Organisasi Perusahaan;
 - e. surat penunjukan TKI sebagai pendamping dan laporan hasil pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan TKA;
 - f. fotokopi Wajib Lapor Ketenagakerjaan yang masih berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1981;
 - g. fotokopi RPTKA, IMTA, dan KITAS lama;
 - h. rekomendasi Jabatan yang akan diduduki oleh TKA dari Instansi tertentu apabila diperlukan;
 - i. surat Tugas/Surat Kuasa dari pemberi kerja bagi yang mewakilkan.
- (3) Formulir permohonan perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai formulir I sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Kepala Dinas menerbitkan Perpanjangan RPTKA selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah persyaratan lengkap.

Pasal 5

Pemberi kerja TKA yang mempekerjakan TKA yang bersifat sosial harus melampirkan surat keterangan dari lembaga/instansi yang berwenang.

Pasal 6

Setiap permohonan perpanjangan RPTKA dilakukan penelitian administrasi dan kelayakan penggunaan TKA yang hasilnya dituangkan dalam Hasil Penilaian dengan menggunakan formulir II sebagaimana contoh yang tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Permohonan perpanjangan RPTKA yang telah memenuhi kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas menerbitkan Keputusan Perpanjangan RPTKA sebagaimana formulir III tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Keputusan Perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk perpanjangan IMTA.

Pasal 8

Keputusan Perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama dengan memperhatikan kondisi pasar kerja dalam negeri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemberi Kerja TKA dapat mengajukan permohonan perubahan RPTKA perpanjangan sebelum masa berlaku RPTKA berakhir;
- (2) Perubahan perpanjangan RPTKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berkenaan dengan untuk perubahan Nama Perusahaan dan/atau Alamat Perusahaan.

Pasal 10

- (1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diajukan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :
 - a. RPTKA yang masih berlaku;
 - b. surat pengesahan perubahan nama perusahaan dan/atau alamat perusahaan dari instansi yang berwenang.
- (2) Kepala Dinas menerbitkan Keputusan perubahan perpanjangan RPTKA selambat-lambatnya 4 (empat) hari kerja setelah persyaratan dinyatakan lengkap.

BAB IV

PERPANJANGAN IMTA

Pasal 11

- (1) Pemberi Kerja TKA yang akan memperpanjang IMTA wajib menyampaikan permohonan perpanjangan IMTA kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa berlaku IMTA.

Pasal 12

- (1) Permohonan perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan menggunakan formulir IV sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini, dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. fotokopi IMTA lama ;
 - b. fotokopi KITAS /KITAP lama;
 - c. fotokopi paspor;
 - d. fotokopi RPTKA;
 - e. bukti pembayaran dana kompensasi penggunaan TKA pada Bank yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - f. laporan realisasi pelaksanaan program pendidikan dan latihan dengan menggunakan formulir sebagaimana contoh yang tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini;
 - g. bukti Laporan Keberadaan TKA dari Suku Dinas setempat
 - h. pasfoto berwarna TKA yang bersangkutan dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar; dan
 - i. meterai Rp 6.000,00.
- (2) IMTA dapat diperpanjang sesuai jangka waktu RPTKA dengan ketentuan setiap kali perpanjangan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan Perpanjangan IMTA dan Rekomendasi perpanjangan KITAS/ KITAP untuk Kantor Imigrasi setempat dengan menggunakan formulir V dan formulir VI sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

- (1) Pemberi Kerja TKA dilarang mempekerjakan TKA menduduki lebih dari 1 (satu) jabatan dalam satu perusahaan.
- (2) Pemberi Kerja TKA dilarang mempekerjakan TKA yang telah dipekerjakan oleh perusahaan lain.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi TKA yang menduduki jabatan Direktur atau Komisaris di perusahaan lain berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal 14

- (1) Dalam hal terdapat perubahan nama perusahaan dan jabatan, Pemberi Kerja TKA harus mengajukan permohonan perubahan keputusan perpanjangan IMTA dan rekomendasi perubahan KITAS/KITAP kepada Kepala Dinas setelah mendapatkan perubahan perpanjangan RPTKA.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas, dengan melampirkan :
 - a. isian formulir permohonan perpanjangan IMTA;
 - b. fotokopi perubahan RPTKA;
 - c. fotokopi IMTA;
 - d. fotokopi KITAS/KITAP;
 - e. fotokopi bukti perubahan nama perusahaan yang telah disahkan oleh instansi berwenang; dan
 - f. Surat Tugas/Kuasa bermeterai.
- (3) Dalam hal Pemberi Kerja TKA pindah alamat perusahaan, Pemberi Kerja TKA harus melaporkan ke Dinas dengan memberikan tembusan ke Suku Dinas setempat.
- (4) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Dinas menerbitkan Keputusan perubahan perpanjangan IMTA dan rekomendasi pengurusan KITAS/KITAP ke Kantor Imigrasi setempat.

BAB V

LAPORAN KEBERADAAN TKA

Pasal 15

- (1) Pemberi Kerja TKA yang telah mendapat IMTA wajib melaporkan Keberadaan TKA yang bersangkutan kepada Kepala Suku Dinas di wilayah setempat.
- (2) Laporan Keberadaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Kepala Suku Dinas, dengan melampirkan :
 - a. fotokopi RPTKA;
 - b. fotokopi IMTA;
 - c. fotokopi Paspor;
 - d. fotokopi KITAS/Kitap;
 - e. surat Keterangan Domisili Perusahaan dari Kelurahan setempat; dan
 - f. pasfoto TKA yang bersangkutan dengan ukuran 4 x 6 sebanyak 2 lembar.
- (3) Laporan Keberadaan TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah diteliti dan memenuhi kelengkapan lampiran, Kepala Suku Dinas menerbitkan Bukti Laporan Keberadaan TKA sesuai formulir VII sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

PENCABUTAN PERPANJANGAN IMTA

Pasal 16

- (1) TKA pemegang IMTA yang telah habis masa berlakunya dan tidak memperpanjang kontrak kerjanya, Pemberi Kerja TKA harus mengajukan permohonan pencabutan IMTA kepada Kepala Dinas.
- (2) Dalam hal Pemberi Kerja TKA melakukan pemutusan hubungan kerja dengan TKA sebelum habis masa berlaku IMTA, perusahaan harus mengajukan pencabutan IMTA kepada Kepala Dinas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas, dengan melampirkan :
 - a. fotokopi paspor yang telah dilengkapi bukti Exit Permit Only (EPO);
 - b. IMTA asli; dan
 - c. fotokopi KITAS/KITAP.
- (4) Permohonan yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas menerbitkan Pencabutan IMTA sesuai dengan formulir VIII sebagaimana contoh yang tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pembinaan penggunaan TKA dilakukan oleh Dinas dan Suku Dinas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Pengawasan kepada Pemberi Kerja TKA dan TKA yang bersangkutan, dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 19

Kepala Suku Dinas melaporkan keberadaan TKA di wilayahnya setiap akhir bulan kepada Kepala Dinas dengan menggunakan formulir IX sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IX

SANKSI

Pasal 20

- (1) Setiap pemberi kerja TKA yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3, Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 15 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa :
- a. teguran tertulis;
 - b. peringatan; dan
 - c. pencabutan keputusan perpanjangan RPTKA dan/atau keputusan perpanjangan IMTA.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Januari 2009

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Februari 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362


BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2009 NOMOR 10.

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 6 TAHUN 2009
Tanggal 28 Januari 2009

- Formulir I : Daftar Isian Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
- Formulir II : Hasil Penilaian Permohonan Perpanjangan RPTKA
- Formulir III : SK Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta tentang Pengesahan Perpanjangan RPTKA
- Formulir IV : Formulir Isian Permohonan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)
- Formulir V : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta tentang Pemberian Perpanjangan IMTA
- Formulir VI : Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta kepada Kepala Kantor Imigrasi tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Tinggal TKA
- Formulir VII : Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta tentang Pencabutan Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing
- Formulir VIII : Bukti Lapor Keberadaan TKA
- Formulir IX : Keberadaan Tenaga Kerja Asing dirinci menurut Kelompok Lapangan Usaha, Kewarganegaraan, Jabatan, dan Status Permodalan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

**DAFTAR ISIAN
PERPANJANGAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING**

Perpanjangan RPTKA

1.	Nama Perusahaan/Proyek	:
2.	Alamat di Indonesia	:
	a. Kantor Pusat	:
	b. Kantor Cabang	:
	c. Nomor Telepon	:	Faks.....
	d. E-Mail (harus diisi)	:
	e. Website	:
3.	Nama Pimpinan	:
4.	Lokasi Kegiatan/Produksi *)	:
5.	Jenis Usaha/Hasil Usaha	:
6.	Nomor SIUP	:	Tanggal
7.	Status Badan Usaha	:	PMA/PMDN/PROYEK/LEMBAGA/YAYASAN/PERUSAHAAN SWASTA NASIONAL/ASING **)
8.	Instansi Pemberi Izin Usaha	:

*) Lokasi sampai Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota)

**) Coret yang tidak perlu

PERPANJANGAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

NO.	JABATAN/JENIS PEKERJAAN	JUMLAH TKA	JANGKA WAKTU PENGGUNAAN	MULAI DIPEKERJAKAN	PELUANG KESEMPATAN KERJA BAGI TKI	UPAH TKA	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

CATATAN : Lampiran Susunan Kepengurusan dan Struktur Organisasi Perusahaan

RENCANA PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA
SEBAGAI PENDAMPING TKA

No.	Nama Jabatan	Jumlah TKA	Jumlah TKI Sebagai Pendamping TKA	Pendidikan dan Pengalaman TKI	Pendidikan dan Pengalaman Kerja	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7

**URAIAN SINGKAT PEKERJAAN DAN PERSYARATAN MINIMUM
JABATAN TENAGA KERJA ASING**

No.	Nama Jabatan	Uraian Singkat Pekerjaan/Jabatan	Persyaratan Umum	
			Pendidikan	Pengalaman Kerja
1	2	3	4	5

Jakarta,

PIMPINAN



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR

TENTANG

**PENGESAHAN PERPANJANGAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTKA)
PADA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

- Membaca** : Surat dari Nomor tertanggal
hal Permohonan Perpanjangan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- Menimbang** : a. bahwa yang bergerak di bidang
..... telah memperoleh pengesahan RPTKA
Nomor KEP..... tanggal.....;
- b. bahwa dalam rangka, perusahaan
mengajukan permohonan perpanjangan rencana penggunaan tenaga
kerja asing;
- c. bahwa setelah diadakan penelitian dan penilaian terhadap
permohonan perusahaan dan kelengkapan persyaratan untuk
perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing, maka
permohonan tersebut dapat dipertimbangkan untuk disahkan;
- d. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta tentang Pengesahan Perpanjangan Rencana Penggunaan
Tenaga Kerja Asing (RPTKA) pada
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3
Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah dan Sekretariat DPRD Provinsi DKI Jakarta;
6. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang
Ketenagakerjaan;
7. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-
02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
8. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP./MEN/..... tentang
Pelaksanaan Pembatasan Tenaga Kerja Warga Negara Asing
Pendatang di sektor

9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tahun tentang Tata Cara Penggunaan TKA;
10. Keputusan Gubernur Nomor 10 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENGESAHAN PERPANJANGAN RENCANA PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING (RPTKA) PADA
- Pertama : Mengesahkan perpanjangan rencana penggunaan tenaga kerja asing pada di Jakarta selama dari bulan tahun s.d. bulan tahun sebanyak jabatan dengan jumlah TKA orang dengan lokasi di Jakarta sebagaimana terlampir dalam keputusan ini, yang selanjutnya dapat dipergunakan sebagai dasar pengajuan permohonan izin mempekerjakan tenaga kerja asing;
- Kedua : Perusahaan wajib menunjuk Tenaga Kerja Indonesia sebagai pendamping dan melaksanakan program Pengindonesiaan tenaga kerja serta pengganti tenaga kerja asing dengan tenaga kerja Indonesia sesuai yang tercantum dalam rencana penggunaan tenaga kerja asing tersebut pada AMAR PERTAMA;
- Ketiga : Perusahaan wajib melaporkan pelaksanaan program Diklat TKI dalam rangka alih keterampilan kepada tenaga kerja pendamping kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan kepada Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi setempat;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI DKI JAKARTA

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Dirjen Binapenta Depnakertrans;
3. Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan Depnakertrans;
4. (instansi terkait).....

**PERMOHONAN PERPANJANGAN
IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)**

I. DATA PERMOHONAN IZIN UNTUK MEMPEKERJAKAN TKA :

1. Nama Perusahaan/Instansi :
2. Nama Pimpinan/Penanggung jawab :
3. Alamat Perusahaan/Instansi :
Nomor Telepon dan Faks, E-Mail,
Website (harus diisi)
4. Izin Usaha: a. Dari :
b. Nomor :
c. Tanggal :
5. Jenis Lapangan Usaha : Sektor Kode Teknis :
6. Jumlah Tenaga Kerja : a. Indonesia : orang
b. Tenaga Asing : orang
7. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing :
a. Nomor SK Pengesahan :
b. Tahun berlaku s.d. :

II. DATA TENAGA KERJA ASING YANG AKAN DIPEKERJAKAN :

1. Nama :
2. Alamat tinggal di Indonesia :
3. Kewarganegaraan :
4. Nomor Paspor :
Berlaku s.d. :
5. Tempat dan Tanggal Lahir :
6. Jenis Kelamin : Laki - laki / Perempuan
7. Status Perkawinan : Kawin Belum Kawin
8. Pendidikan Tertinggi :
8. Pengalaman Kerja :
a.
b.
c.
d.
9. Kartu Izin Tinggal Terbatas :
- Nomor :
- Tanggal Dikeluarkan :
- Berlaku s.d. :
10. Kartu Izin Tinggal Tetap/KITAP :
- Nomor dan tanggal :
- Berlaku s.d. :
11. Laporan Keberadaan TKA :
- Nomor :
- Tanggal :

III. JABATAN TKA :

1. Nama Jabatan :
Level Jabatan : Pimpinan Manajer Profesional Supervisor
Teknisi Operator
2. Uraian Jabatan (Tugas, tanggung jawab dan wewenang)
3. Persyaratan tertentu untuk mengisi jabatan :
a. Pendidikan :
b. Pengalaman kerja :
4. Lokasi kerja/penempatan di :

IV. KONDISI KERJA

- Fasilitas dan gaji yang diberikan :
- a. Perumahan : Dapat Tidak dapat
 - b. Kendaraan : Dapat Tidak dapat
 - c. Gaji TKA per bulan : US \$
 - d. Asuransi :

V. KETERANGAN LAIN YANG DIPANDANG PERLU

Demikian permohonan ini saya isi dengan sesungguhnya dan saya bertanggung jawab akan kebenarannya.

Jakarta,

Pemohon

.....
Tanda tangan dan nama terang penanggung jawab
di atas materai Rp. 6.000,-



**DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR :

TENTANG

**PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING (IMTA)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

- Membaca** : Permohonan dari Nomor : tanggal untuk perpanjangan IMTA;
- Mendengar** : a. bahwa perusahaan tersebut telah mendapatkan Pengesahan RPTKA Nomor : tgl ,.....
b. bahwa Tenaga Kerja Asing yang bersangkutan masih dibutuhkan oleh perusahaan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-02/MEN/III/2008 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
6. Perda Provinsi DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD di Provinsi DKI Jakarta;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
8. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta I Nomor : Tahun tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PEMBERIAN PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA)


- KESATU** : Memberikan Perpanjangan IMTA kepada :
Alamat :
Jenis Usaha :
Untuk Mempekerjakan TKA
1. Nama :
2. Tanggal Lahir :
3. Kewarganegaraan/Paspor Nomor :
4. Alamat tempat tinggal :
5. Jabatan :
6. Lokasi Kerja :
- KEDUA** : Masa Berlaku IMTA :
- KETIGA** : Menentukan syarat-syarat sebagai berikut :
1. Memberikan pendidikan/latihan kepada tenaga kerja Indonesia sebagai pendamping dan melaporkan hasilnya kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta;

- 2. Tidak akan memindahkan TKA tersebut diatas dalam jabatan lain tanpa izin Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
- 3. Jika dikemudian hari ternyata bahwa keterangan-keterangan yang diberikan/disebut dalam daftar permohonan yang bersangkutan tidak benar ataupun syarat-syarat yang ditentukan ini tidak dipenuhi, maka Keputusan ini dapat dicabut;
- 4. Setelah menerima IMTA, pemohon wajib melaporkan keberadaan TKA kepada Kepala Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kotamadya setempat dimana TKA dipekerjakan;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dalam keputusan ini terdapat kekeliruan/kekurangan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI DKI JAKARTA



.....

Tembusan :

- 1 Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- 2 Dirjen Binapenta Depnakertrans RI ;
- 3 Kepala Polisi Daerah Provinsi DKI Jakarta;
- 4 Kepala Kantor Imigrasi
- 5 Kepala Sudin Nakertrans Kotamadya



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 JLN. PRAPATAN NO. 52 TELPON. 3847937, 3848303. FAX. 3847937
 JAKARTA PUSAT

Nomor :
 Sifat :
 Lampiran :
 Hal :

: Rekomendasi perpanjangan izin
 Tinggal Tenaga Kerja Asing.

Kepada
 Yth. Kakanim

di -

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Gubernur No. tentang Prosedur dan Tata Cara Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA), dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Perusahaan Pemberi Kerja TKA :
 Alamat :
 Jenis Usaha :
 Telah mendapatkan pepanjangan izin mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta Nomor : tanggal dengan masa berlaku : bulan.
2. Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan sebagaimana dimaksud angka 1 adalah :
 Nama :
 Tempat/tanggal lahir :
 Kewarganegaraan :
 Nomor Paspor :
 Jabatan :
 No. KITAS/Kitap :
3. Berdasarkan IMTA tersebut, saya merekomendasikan bagi TKA yang bersangkutan dapat kiranya diberikan Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas/Tetap sesuai maksud kerja.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, saya ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 PROVINSI DKI JAKARTA'

.....

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Dirjen Binapenta Depnakertrans RI
3. Kakanwil Dep.Hukum dan HAM Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Sudin Nakertrans Kota Administrasi Jakarta



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 JLN. PRAPATAN NO. 52 TELPON. 3847937, 3848303. FAX. 3847937
 JAKARTA PUSAT

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

TENTANG

**PENCABUTAN IJIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
 (IMTA) PERPANJANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI PROVINSI DKI JAKARTA

Membaca : Surat permohonan dari Nomor tanggal hal Pencabutan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

Menimbang : a. bahwa perusahaan telah mendapat Perpanjangan IMTA dengan Nomor..... tanggal;

b. bahwa Tenaga Kerja Asing yang dipekerjakan tersebut telah Exit Permit Only (EPO) pada tanggal;

c. bahwa untuk ketertiban administrasi perizinan, dipandang perlu mengeluarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

2. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Tata Kerja Perangkat Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

3. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;

4. Peraturan Gubernur Nomor : Tahun tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

5. Keputusan Gubernur Nomor 10 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PENCABUTAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) PERPANJANGAN**

PERTAMA : Mencabut Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) Perpanjangan

- a. Perusahaan :
- b. Alamat :
- c. Atas nama :
- d. Masa berlaku IMTA :
- e. Negara :
- f. Nomor Paspor :
- g. Jabatan :
- h. EPO tanggal :

dan selanjutnya dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal.....

**KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI DKI JAKARTA**

.....

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Dirjen Binapenta Depnakertrans RI
3. Kepala Polisi Daerah Provinsi Jakarta
4. Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Kantor Imigrasi
6. Kepala Sudinakertrans Kota Administrasi Jakarta



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 JLN. PRAPATAN NO. 52 TELPON. 3847937, 3848303. FAX. 3847937
 JAKARTA PUSAT

BUKTI LAPOR KEBERADAAN TKA

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan sesuai Surat Permohonan No. Tanggal dari

Nama Perusahaan :
 Alamat :
 Status permodalan :
 Jenis Usaha/Sektor :


dengan ini menerangkan bahwa perusahaan telah melaporkan keberadaan Tenaga Kerja Asing

Nama :
 Tempat/tanggal lahir :
 Alamat :
 Kewarganegaraan :
 Jabatan :
 No.IMTA dan masa berlaku : No. Masa berlaku
 No. KITAS dan masa berlaku : No. Masa berlaku
 No. Paspor dan masa berlaku : No. Masa berlaku
 Lokasi kerja :

Surat Bukti Laporan Keberadaan TKA ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan.

Jakarta,

KEPALA SUKU DINAS TENAGA KERJA
 DAN TRANSMIGRASI JAKARTA



.....

KEBERADAAN TENAGA KERJA ASING MENURUT KELOMPOK LAPANGAN USAHA (KLUJ)
 PADA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI JAKARTA
 BULAN

No.	Sektor	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
		L	P		
1.	Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan				
2.	Pertambangan dan Galian				
3.	Industri Pengolahan				
4.	Listrik Gas dan Air				
5.	Bangunan				
6.	Perdagangan				
7.	Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi				
8.	Keuangan				
9.	Jasa Kemasyarakatan				
	Jumlah				

**KEBERADAAN TENAGA KERJA ASING DIRINCI MENURUT KEWARGANEGARAAN
 PADA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI JAKARTA**
BULAN

No.	Kewarganegaraan	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
		L	P		
	Jumlah				

KEBERADAAN TENAGA KERJA ASING DIRINCI MENURUT JABATAN
 PADA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI JAKARTA
 BULAN

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
		L	P		
1.	Pimpinan/manager				
2.	Profesional				
3.	Supervisor				
4.	Teknisi				
	Jumlah				

KEBERADAAN TENAGA KERJA ASING DIRINCI MENURUT STATUS PERMODALAN
 PADA SUKU DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI JAKARTA
 BULAN

No.	Status Permodalan	Jenis Kelamin		Jumlah	Keterangan
		L	P		
1.	Swasta Nasional				
2.	PMA				
3.	PMDN				
4.	BUMN				
5.	Perwakilan Perdagangan Asing				
Jumlah					